

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Telp. (0334) 881546 Lumajang
JAWA TIMUR

Lumajang, 13 Maret 2000

K e p a d a :

Nomor : B.322 /W.12/K.21/2000-G
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Kasus Ketenagakerjaan
di PT. Kaliheruk Baru.

Yth. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126
Di : SURABAYA

Memperhatikan surat kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur cq. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan No. B.105/6/W.12/2000 perihal seperti tersebut dalam pokok surat.

Maka sebagai tindak lanjut pemeriksaan tanggal 28 Desember 1999 yang laporan sementara sudah kami kirim dengan surat Nomor : B.65/W.12/K.21/2000-G tanggal 14 Januari 2000, pada tanggal 3 Maret 2000 kami adakan pemeriksaan ulang ke perusahaan dengan mengkonfirmasi surat pengaduan kepada wakil-wakil pekerja, 2 (dua) orang diantaranya yang ikut menanda tangani surat pengaduan tanggal 20 Desember 1999 dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan isi nota pemeriksaan perihal UMR, belum dilaksanakan oleh pengusaha.
2. Mengenai kepesertaan tenaga kerja dalam Program Jamsostek baru sebagian kecil yaitu 9 (sembilan) orang dari jumlah 320 (tiga ratus dua puluh) orang yang bekerja di perusahaan tersebut.
3. Mengenai kekurangan upah lembur oleh pengusaha belum dibayar.
4. Mengenai pembaharuan K.K.B. masih dalam proses.

Sedangkan pelanggaran lainnya sudah dipenuhi.

Selain hal tersebut diatas perlu diketahui bahwa ternyata 2 (dua) orang yang menanda tangani surat pengaduan diatas tidak mengetahui isi surat tersebut dan setelah kami wawancara selain dengan 2 (dua) orang tersebut juga dengan wakil-wakil karyawan lainnya dan wakil pengusaha kami memperoleh penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk hasil sadap, apabila tidak dicampur/ditamb
- b. ah air kadarnya tidak akan kurang dari 23 %, berarti tidak ada pemotongan upah dari Rp. 990,-/kg menjadi Rp. 747,-/kg.
- c. Bahwa dibagian pemeliharaan tanaman kebun memang ditarget tetapi tidak ada kenaikan upah yang targetnya juga dinaikkan.
- d. Bahwa tentang pengobatan/kesehatan bagi yang dapat menunjukkan bukti pembayaran perawatan/pengobatan tetap diberikan/diganti.

- d. Bahwa tentang tenaga kerja yang usia lanjut sebanyak 2 (dua) orang sudah diselesaikan (foto copy bukti penyelesaian terlampir).

Demikian hasil pemeriksaan lanjutan, kami sampaikan sebagai laporan.



Kandepnaker Kab. Lumajang
Kepala,

[Signature]
Drs. DJOKO SEMEDI
NIP. 160015625

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kabid. Pengawasan Ketenagakerjaan
Kanwil Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 - Surabaya
(sebagai laporan)
2. Pertinggal.

Kewarsani No.

Sudah terima dari:

PT. Raci Sruk Baru.

Banyaknya uang

Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

Shr. Awt. / Uang ketijaksanaan atas pengun-
duran diinjeksi.

Raci Sruk, 10. Maret, 2000

Tertibang Rp.

700.000,-

Awt.

Dr. Paul J. Zak, MD

[illegible]

Uraian pembayaran
The Masjid C. Lemang
kegiatan tahunan
acara penting
dalam air masyarakat.

Kili djenu, 10, Nov 1920

Forbidding Rep.

000000

Risalah Hasil Perundingan
Antara Pimpinan PT. Kalidjeruk baru Desa Ranulegong
Randagung Lumajang dengan Karyawan 2 orang

1. Nama : A W I
Alamat : Ds. Kalisenggung
Jabatan : Tenaga kerja Bagian Gudang
2. Nama : S A P I K
Alamat : Ds. Ranuwurung
Jabatan : Tenaga kerja Harian di Pabrik
Adalah Karyawan Perkebunan PT. Kalidjeruk baru
3. Nama dan Pimpinan Perusahaan : M U D J O D O
Alamat : Perumahan Kalidjeruk baru
Jabatan : ADM. Mada
4. Tanggal perundingan : 10 Maret 2000
5. Tempat perundingan : Di rumah Sdr. AWI dan Sdr. SAPIK
6. Perekor masalah / Alasan PHK
 - a. Usia lanjut
 - b. Ketidak mampu bekerja
7. Pendirian para pihak
 - a. Pendirian Pekerja
 - Meminta uang kebijaksanaan dari Perusahaan
 - b. Pendirian Pimpinan
 - Memberikan uang kebijaksanaan sesuai kemampuan Perusahaan.
8. Kesimpulan Perundingan :

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengesahkan keputusan hubungan kerja (PHK) secara baik baik, dan dalam hal ini Pimpinan Perusahaan bersedia memberikan uang kebijaksanaan sesuai kemampuan Perusahaan. Yang selanjutnya dituangkan dalam Perastujuan bersama sebagaimana terlampir.

Demikian Risalah singkat hasil perundingan secara Bipartite ini untuk dijadikan perikes dan sebagai pihak pihak yang berkepentingan memaklumi.

Kalidjeruk, 10 Maret 2000

PIHAK PEKERJA


A W I


S A P I K

PIHAK

PT. KALIDJERUK
PERKEBUNAN
RANDAGUNG - LUMAJANG

M U D J O D O

PERSetujuan BERSAMA

Pada hari ini Jam'at Tgl 10 Maret 2000 Jam 15'00 WIB
Bertempat di rumah Sdr. AWI Di. Kalipenggung dan Sdr. SAPIK Di. Rn. Wurung
Telah diestujui dan disesekati oleh masing masing pihak

1. N a m a : M U D J O D O
Alamat : Perumahan Kali Jerukbaru
Jabatan : ADH Muat
Selanjutnya disebut Pihak I (pihak Pimpinan/Pengusaha)

2. N a m a : A W I
Alamat : Di. Kalipenggung
Jabatan : Tenaga kerja bagian Sedyon

3. N a m a : S A P I K
Alamat : Di. Rn. Wurung
Jabatan : Tenaga kerja Harian di Pabrik
Selanjutnya disebut Pihak II (Pihak pekerja)

Dalam hal ini menyatakan, bahwa pihak I dan pihak II
telah mengadakan serundingan / Musyawarah secara Bipartite -
dengan hasil hasil sebagai berikut di bawah ini

1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat untuk mengadakan penutusan
hubungan kerja (PHK) terhitung mulai tanggal 10 Maret 2000
mengingat usia dan kondisi fisik (keehatan) tidak memungkinkan.
2. Bahwa pihak I Berada memberikan kepada pihak II berupa uang
kebijaksanaan, yang besarnya sebagaimana tertuang dalam Kwitansi
terlampir dan pihak II menyetujui / menerimanya adapun realisasinya
pembayaran dilaksanakan pada tanggal: 10 Maret 2000
4. Bahwa dengan telah dibayarkannya uang kebijaksanaan tersebut diatas
dan di tanda tangannya persetujuan bersama ini oleh kedua belah
pihak, maka kedua belah pihak juga sepakat tidak saling menuntut
apapun kepada siapapun kelak kemudian hari.
5. Bahwa persetujuan bersama ini kami buat dalam keadaan sadar, sehat
jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana
mungkin dan sebagai pedoman pihak pihak yang bersangkutan.

Kali Jeruk, 10 Maret 2000

Pihak II (Pekerja)

1. A W I (.)

2. S A P I K (.)



LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA : 841 /Ka/ III/00	TANGGAL : 22/3/00
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI : Norma kerja	
Atas b. Supatni	
Berkas pada la Darys	
Jus	

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Telp. (0334) 881546 Lumajang
JAWA TIMUR

Lumajang, 13 Maret 2000

K e p a d a :

Nomor : B.322/W.12/K.21/2000-G
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Kasus Ketenagakerjaan
di PT. Kalijeruk Baru.

Yth. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126
Di : SURABAYA

Memperhatikan surat kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur cq. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan No. B.105/6/W.12/2000 perihal seperti tersebut dalam pokok surat.

Maka sebagai tindak lanjut pemeriksaan tanggal 28 Desember 1999 yang iaporan sementara sudah kami kirim dengan surat Nomor : B.65/W.12/K.21/2000-G tanggal 14 Januari 2000, pada tanggal 3 Maret 2000 kami adakan pemeriksaan ulang ke perusahaan dengan mengkonfirmasi surat pengaduan kepada wakil-wakil pekerja, 2 (dua) orang diantaranya yang ikut menanda tangani surat pengaduan tanggal 20 Desember 1999 dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan isi nota pemeriksaan perihal UMR, belum dilaksanakan oleh pengusaha.
2. Mengenai kepesertaan tenaga kerja dalam Program Jamsostek baru sebagian kecil yaitu 9 (sembilan) orang dari jumlah 320 (tiga ratus dua puluh) orang yang bekerja di perusahaan tersebut.
3. Mengenai kekurangan upah lembur oleh pengusaha belum dibayar.
4. Mengenai pembaharuan K.K.B. masih dalam proses.

Sedangkan pelanggaran lainnya sudah dipenuhi.

Selain hal tersebut diatas perlu diketahui bahwa ternyata 2 (dua) orang yang menanda tangani surat pengaduan diatas tidak mengetahui isi surat tersebut dan setelah kami wawancara selain dengan 2 (dua) orang tersebut juga dengan wakil-wakil karyawan lainnya dan wakil pengusaha kami memperoleh penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk hasil sadap, apabila tidak dicampur/ditambah air kadarnya tidak akan kurang dari 23 %, berarti tidak ada pemotongan upah dari Rp. 990,-/kg menjadi Rp. 747,-/kg.
- b. Bahwa dibagian pemeliharaan tanaman kebun memang ditarget tetapi tidak ada kenaikan upah yang targetnya juga dinaikkan.
- c. Bahwa tentang pengobatan/kesehatan bagi yang dapat menunjukkan bukti pembayaran perawatan/pengobatan tetap diberikan/diganti.

- d. Bahwa tentang tenaga kerja yang usia lanjut sebanyak 2 (dua) orang sudah diselesaikan (foto copy bukti penyelesaian terlampir).

Demikian hasil pemeriksaan lanjutan, kami sampaikan sebagai laporan.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kabid. Pengawasan Ketenagakerjaan
Kanwil Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 - Surabaya
(sebagai laporan)
2. Pertinggal

Kuitansi No. 1

Sebab terdapat dari:

Dr. Kadi Djengk Baru

Bayangkanya uang

dan untuk biaya hidup dan biaya

untuk pembayaran

during air nyet

Kadi Djengk, 10. Maret 1920

Terbilang Rp.

100.000

100.000

Kwansi No.

Sudah terima dari:

PT. Raci Orkut Baru.

Banyaknya uang Tujuh Asam Ribu Rupiah
Untuk pembayaran JBR Asri / uang ketijaksanaan dan pengor-
banan lainnya.

Racigunt, 10. Maret. 2000

Terbilang Rp.

700.000,-

Asri

Resolusi Hasil Perundingan
Antara Pimpinan PT. Kalidjeruk baru Desa Ranulegong
Randagung Lingsang dengan Karyawan 2 orang

1. N a m a : A W I
Alamat : Ds. Kalisanggung
Jabatan : Tenaga kerja Bagian Gudang
2. N a m a : S A P I K
Alamat : Ds. Ranuwurung
Jabatan : Tenaga kerja Hamdan di Pabrik
Akelah Karyawan Perkebunan PT. Kalidjeruk baru
3. N a m a Pimpinan Perusahaan : M U D J O D O
Alamat : Perusahaan Kalidjeruk baru
Jabatan : ADM Muat
4. Tanggal perundingan : 10 Maret 2000
5. Tempat perundingan : Di rumah Sdr. AWI dan Sdr. SAPIK
6. Pelekat masalah / Alasan PHK
 - a. Usia lanjut
 - b. Ketidak mampuan bekerja
7. Pendirian para pihak
 - a. Pendirian Pekerja
 - Meminta uang kebijaksanaan dari Perusahaan
 - b. Pendirian Pimpinan
 - Memberikan uang kebijaksanaan sesuai kemampuan Perusahaan.

8. Kesimpulan Perundingan :
Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pemutusan hubungan kerja (PHK) secara baik baik, dan dalam hal ini Pimpinan Perusahaan bersedia memberikan uang kebijaksanaan sesuai kemampuan Perusahaan. Yang selanjutnya dituangkan dalam Peretujuan bersama sebagaimana terlampir.

Demikian Resolusi singkat hasil perundingan secara Bipartite ini untuk dijadikan perkenan dan sebagai bukti bukti yang berkepentingan memaklumi.

Kalidjeruk, 10 Maret 2000

PIHAK PEKERJA


A. W. I.


S. A. P. I. K.

PIHAK
PIMPINAN PERUSAHAAN

M U D J O D O

PERSetujuan BERSAMA

Pada hari ini Jam'at Tgl 10 Maret 2000 Jam 15'00 WIB
Bertempat di rumah Sdr. A W I Di. Kalipenggung dan Sdr. SAPIK Di. Rn. Wurung
Telah disetujui dan disetujui oleh masing masing pihak

1. N a m a : M U D J O D O
Alamat : Perumahan Kalidjajakbaru
Jabatan : ADH Muar.
Selanjutnya disebut Pihak I (pihak Pimpinan/Pengusaha)
2. N a m a : A W I
Alamat : Di. Kalipenggung
Jabatan : Tenaga kerja bagian Sadapan
3. N a m a : S A P I K
Alamat : Di. Rn. Wurung
Jabatan : Tenaga kerja Harian di Pabrik
Selanjutnya disebut Pihak II (Pihak pekerja)

Dalam hal ini menyatakan, bahwa pihak I dan pihak II
telah mengadakan perundingan / Musyawarah secara Sijantito -
dengan hasil hasil sebagai berikut di bawah ini

1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat untuk mengadakan penutusan
hubungan kerja (PHK) terhitung mulai tanggal 10 Maret 2000
mengangkat usia dan kondisi fisik (ke-sehatan) tidak memungkinkan.
2. Bahwa pihak I Beresdia memberikan kepada pihak II berupa uang
kebijaksanaan, yang besarnya sebagaimana tertuang dalam kwitansi
terlampir dan pihak II menyetujui / menerimanya adapun realisasinya
pembayaran dilaksanakan pada tanggal: 10 Maret 2000
4. Bahwa dengan telah dibayarkannya uang kebijaksanaan tersebut diatas
dan di tanda tangannya persetujuan bersama ini oleh kedua belah
pihak, maka kedua belah pihak juga sepakat tidak saling menuntut
apapun kepada siapapun kelak kemudian hari.
5. Bahwa persetujuan bersama ini kami buat dalam keadaan sadar, sehat
jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana
nyatainya dan sebagai pedoman pihak pihak yang berkepentingan.

Kalidjajak, 10 Maret 2000

Pihak II (Pekerja)

1. A W I (.....)

2. S A P I K (.....)



DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 25 Februari 2000

Nomor : B.105 /6/W.12/2000
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kasus ketenagakerjaan
di PT. Kalijeruk baru.

K E P A D A
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kab. Lumajang
Jln. Gatot Subroto No.95
L U M A J A N G

Sehubungan dengan tembusan surat DPP-FSPSI Nomor :601/SK/II/DPP-SPSI/2/2000 tanggal 12 Pebruari 2000 dan menunjuk surat Saudara Nomor :65/W.12/K.21/2000-G tanggal 14 Januari 2000 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

- segera melaporkan hasil penyelesaian/pelaksanaan dari nota pemeriksaan pada perusahaan dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 2 Maret 2000.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO, SE
NIP. 160008382

Tindakan kepada yth.:

1. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)

LEMBAR DISPOSISI

8

379

NOMOR AGENDA :

630 K/H/2000

TANGGAL :

19 Feb 2000

SIFAT :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANWIL
2. KOORDINATOR UPT
3. KABAG. T.U
4. KABID BINAGRAM

5. KABID PENTA KERJA
6. KABID LATTAS
7. KABID HUBIN SYAKER
8. KABID PENGAWASAN KK

DISPOSISI :

ment kenderap up meneliti
 & melulus luteratur menyaring suratif
 L^{cah}

Atas: Is. Angkat

Ponulis: Anaknya Ke Dender

Barang 21
 2000



DEWAN PIMPINAN PUSAT

FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (F.SPSI)

(FEDERATION OF ALL INDONESIAN TRADE UNIONS)

JL. RAYA PASAR MINGGU KM. 17, NO. 9, JAKARTA SELATAN 12740 - TELP.: (021) 7988212, 7974359 - FAX: (021) 7974381 - BANK: BRI CAB. TANAH ABANG III/4 - REK. 31.46.0050.5

630/L II/2000
19 FEB 2000

ANGGOTA / MEMBERS

1. SP Pelayaran dan
Perhubungan
(Ship and Seaport
Workers Union)
2. SP Tekstil, Sandang
dan Kulit
(Textile, Garment and
Leather Workers Union)
3. SP Naga, Bank,
Asuransi dan Jasa
(Commerce Bank
Insurance, Service and
Business Workers Union)
4. SP Bangunan dan
Pekerjaan Umum
(Building and
Construction
Workers Union)
5. SP Logistik, Elektronik
dan Mekanik
(Mechanical, Electronic and
Logistics Workers Union)
6. SP Perikanan,
Pertanian dan
Pertanian Industri
(Fishing, Agriculture and
Agribusiness Workers Union)
7. SP Perkebunan dan
Pertanian
(Plantation and
Agriculture Workers Union)
8. SP Listrik, Energi dan
Perhubungan
(Electric, Energy and
Transport Workers Union)
9. SP Kelapa, Tembaga,
Makanan dan
Minuman
(Coconut, Copper, Food
and Beverage and
Alcohol Workers Union)
10. SP Transportasi
Indonesia
(The Indonesian Transport
Workers Union)
11. Asosiasi Pelaut
Indonesia
(The Indonesian
Sailors Workers Union)
12. SP Pariwisata
(Tourism Workers Union)
13. SP Farmasi dan
Kesehatan
(Pharmacy and Health
Workers Union)
14. SP Tenaga Kerja
Indonesia Di Luar
Negeri
(The Indonesian Overseas
Workers Union)
15. SP Kewartawanan
Indonesia
(The Indonesian Journalist
Workers Union)
16. SP Maritim Indonesia
(Maritime Workers
Union)
17. SP Angkutan Darat,
Otomotif, Feri dan
Sungai
(Land and Ferry
Transport Workers Union)

Nomor : 601 /SK/II/DPP SPSI/2/2000. Jakarta, 12 Pebruari 2000
Lampiran : --

Kepada Yth
Sdr. Kepala Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kab. Lumajang
di-
L U M A J A N G

Perihal : KASUS KETENAGAKERJAAN DI PERKEBUNAN PT.KALIJERU BARU
RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat para pekerja perkebunan PT. Kalijeruk Baru yang berdonisili di Randuagung Kabupaten Lumajang tanggal 20-Desember 1999 perihal permohonan perantaraan, dimana surat aslinya disampaikan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Luma-
jang.

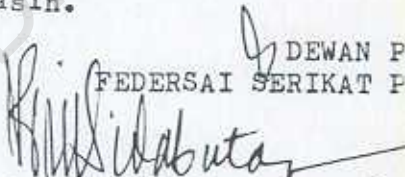
Maka pada kesempatan ini DPP Federasi SPSI memandang perlu me-
nyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa masalah tuntutan para pekerja menyangkut hal-hal yang si-
fatnya normatif yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan ;
2. Bahwa tindakan perusahaan tersebut tidak saja merugikan pekerja
tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan ;

Mengingat tuntutan para pekerja menyangkut hak-haknya yang sa-
ngat fundamental (kebutuhan dasar) yaitu menyangkut upah, maka ka-
mi mengharap bantuan dan prakarsa Saudara untuk menangani secara
serius untuk mencegah keresahan dan timbulnya gejolak.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan
terima kasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA


A. SIDABUTAR.
Ketua


DRS. SYUKUR SARTO.
Sekreris Jendral.

Tembusan kepada Yth

1. Bpk. Bupati Kepala Daerah Tk.II Lumajang.
2. Sdr. Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur.
3. Sdr. DPD F. SPSI Prop. Jawa Timur.
4. Sdr. DPC F. SPSI Kab. Lumajang
5. A r s i p

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG
JL. JEND. GATOT SUBROTO 15 TELP. (0334) 881546 LUMAJANG

Kepada
Yth. **Konwil Depnaker Prop. Jotim.**
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di : SURABAYA.

SURAT - PENGANTAR
NOMOR : TAR. 66 W.12/K.21/ 2000-G.

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Laporan sementara pengaduan Karyawan PT. KALIJERUK BARU.	1 (satu) set.	Dikirim dengan hor- mot untuk diketahui dan digunakan sebe- gaaimana mestinya.

TEMBUSAN KEPADA YTH.

- **Kabid. Pengawasan Ketenaga kerjaan**
Konwil. Depnaker Prop. Jotim.
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di : SURABAYA.

- **A r s i p .**



DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 81546 Lumajang 67352

JAWA TIMUR

Lumajang, 14 Januari 2000

K e p a d a :

Nomor : B.65 /W.12/K.21/2000-G
Lampiran: -
Perihal : Laporan sementara penge-
duan Karyawan PT.KALI JE-
RUK BARU .

Yth. Kekenwil Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124- 126
Di-

S U R A B A Y A .

Memperhatikan Surat Kekenwil Depnaker Prop. Jatim cq. Kabid Pengawasan Ketenaga Kerjaan Nomor : B.02/G/W.12/2000 tanggal 4 Januari 2000 perihal Pengeduan Karyawan PT. KALI JERUK - BARU desa Ranulogong - Lumajang tanggal 20 Desember 1999 dengan ini kami beritahukan bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah diadukan pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 1999 dan hasil sementara sebagai berikut :

1. Butir. I.1. tentang Perusahaan memberi upah kepada Karyawan dibawah UMR bahwa di Perusahaan tersebut memang masih ada Karyawan yang menerima upah dibawah ketentuan Upah Minimum-Regional untuk Kabupaten Lumajang.
2. Butir. I.2. tentang Upah Sadap yang dipotong, bahwa Upah Borongan Karyawan Penyadap karet adalah Rp.990 / Kg. untuk kadar getah karet mulai 23% keatas.
Sedangkan yang kadar karetne dibawah 23% Upah Borongannya- Rp.747 / Kg.
Hal ini terjadi karena ada Karyawan dalam menyadap karet - hasilnya dicampur dengan air agar jumlahnya lebih banyak - dan tambah berat tetapi berakibat menurunnya kadar getah karet tersebut.
3. Butir. I.3. tentang pemotongan Upah / dibayar menurut Jam kerjanya bagi Karyawan yang sedang bekerja dan turun hujan- kemudian pulang sebelum jam kerja pulang adalah tidak benar, karena Karyawan tetap dibayar seperti biasa.
4. Butir. I.4. tentang Pemeliharaan tanaman Kebun disistem target hasilnya dan apabila ada kenaikan Upah targetnya juga - disikikan adalah tidak benar.
5. Butir. I.5. tentang kekurangan kenaikan Gaji 15% untuk bulan Juli, Agustus dan September 1999 memang belum dibayarkan -

- dan menurut Pengurus Perusahaan akan dibayarkan bersama -
sama dengan pemberian THR Keagamaan Thn.1999.
- 6.Butir.I.6. tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan-
Tahun 1999 Perusahaan memberikan dengan kensikan antara -
50% s/d 60% dari perolehan Tahun lalu dan telah diberikan
kepada Karyawan Tgl.30 Desember 1999.
- 7.II. Tentang Pengobatan / Kesehatan tidak mendapat ganti -
rugi, hal ini apabila Karyawan yang bersangkutan tidak -
memberikan Kwitansinya ke Perusahaan tetapi bagi yang mem-
berikan Kwitansi berobat diganti biayanya oleh Perusahaan.
Kepada Perusahaan diminta supaya mengikut sertakan Karya-
wannya yang belum peserta JAMSOSTEK untuk diikutkan, ter-
masuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
- 8.Butir III.1 dan 2 adalah merupakan kewenangan dari Manag-
emen Perusahaan.
- 9.Butir IV.1. Perusahaan sudah mempunyai KKB namun sudah ha-
bis masa berlakunya sejak Tgl.31 Juli 1997. Hal tersebut-
sudah diingatkan oleh Kondepsaker Lumajong dengan Surat -
Nomor : B.517/W.12/K.21/'99-F Tgl.20 April 1999.
- 10.Butir IV.2. Tentang Iuran SPSI yang masih dipegang -
oleh Pengusaha maka hasil wawancara kami dengan Pengurus-
Perusahaan dan Sekretaris SPSI PT.KALIJERUK BARU bahwa -
Iuran SPSI yang dipegang oleh Pengusaha karena pengalaman
yang lalu Iuran SPSI tersebut tidak dapat dipertanggung -
jawabkan.
Kami menyarankan kepada Pengurus Perusahaan agar segala -
sesuatu yang berhubungan Iuran SPSI dikembalikan pengela-
lannya kepada Pengurus Unit kerja SPSI.
- 11.Butir IV.3. Tentang pekerja usia lanjut bahwa untuk Kary-
wan yang berusia lanjut masih bekerja hal ini atas permia-
taan yang bersangkutan dengan alasan daripada menganggur.
Sedangkan Karyawan yang usia lanjut sebanyak 2 (dua) Orang
telah mengajukan Surat Pengunduran diri dengan syarat di-
berikan kebijaksanaan oleh ADM.Perusahaan.
Kepada Perusahaan kami minta supaya melaksanakan sesuai -
Peraturan yang berlaku.
- 12.Butir.V. Terhadap semua permasalahan tersebut diatas kepa-
da Pengurus Perusahaan (ADM.Muda) kami sarankan agar se-
gera diadakan musyawarah (Perundingan Bipartite) sebagai
tahap awal dalam Proses penyelesaian Perselisihan Indus -
trial.

Adapun

Adapun temuan pada waktu Pemeriksaan di Perusahaan pada -
Tanggal 28 Desember 1999 telah dibuatkan Nota Pemeriksaan
sebagaimana terlampir.

Demikian hasil Pemeriksaan kami sampaikan sebagai-
laporan sementara dan hal ini masih dalam proses tindak -
lanjut serta dapat digunakan seperlunya.



Tembusan kepada Yth :

1. Kabid. Pengawasan Ketenaga Kerjaan
Konwil. Depnaker Prop. Jatim.
di : SURABAYA.
2. A r s i p.

(50)

LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA	: 71 / K 2 / 1 / 2000	TANGGAL	: 18-1-2000
SIFAT	:		
<u>DITERUSKAN KEPADA</u>			
1. KEPALA KANTOR WILAYAH		5. KABID LATTAS	
2. KABAG TU		6. KABID HUBIN SYAKER	
3. KABID BINAGRAM		(7.) KABID PENGAWASANKK	
4. KABID PENTA KERJA			
<u>DISPOSISI</u> : Nokma Kerja			
<u>ptn. h. Angah</u> af ter lip 7/2000			

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG
JL. JEND. GATOT SUBROTO 95 TELP. (0334) 881546 LUMAJANG

Kepada
Yth. Kakanwil Depnaker Prop. Jatin.
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di : S U R A B A Y A .

SURAT - PENGANTAR
NOMOR : TAR. 66 /W.12/K.21/ 2000-G.

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Laporan sementara pengeduan Karyawan PT. KALIJERUK BARU.	1 (satu) set.	Dikirim dengan hor- mat untuk diketahui dan digunakan sebe- gaaimana mestinya.

TEMBUSAN KEPADA YTH.
Kebid. Pengawasan Ketenaga kerjaan
Kakanwil. Depnaker Prop. Jatin.
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di : S U R A B A Y A .

- A r s i p .



DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 81546 Lumajang 67352

JAWA TIMUR

Lumajang , 14 Januari 2000

K e p a d a :

Yth. Kekenwil Depnaker Prop. Jatim

Jl. Dukuh Menanggal 124- 126

Di-

S U R A B A Y A .

Nomor : B. 65 /W.12/K.21/2000-G
Lampiran: -
Perihal : Laporan sementara pengaduan Karyawan PT. KALI JERUK BARU .

Memperhatikan Surat Kekenwil Depnaker Prop. Jatim cq. Kabid Pengawasan Ketenaga Kerjaan Nomor : B.02/G/W.12/2000 tanggal 4 Januari 2000 perihal Pengaduan Karyawan PT. KALI JERUK BARU desa Ranulogong - Lumajang tanggal 20 Desember 1999 dengan ini kami beritahukan bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah diadakan pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 1999 dan hasil sementara sebagai berikut :

1. Butir. I.1. tentang Perusahaan memberi upah kepada Karyawan dibawah UMR bahwa di Perusahaan tersebut memang masih ada Karyawan yang menerima upah dibawah ketentuan Upah Minimum-Regional untuk Kabupaten Lumajang.
2. Butir. I.2. tentang Upah Sadap yang dipotong, bahwa Upah Borongan Karyawan Penyadap karet adalah Rp.990 / Kg. untuk kadar getah karet mulai 23% keatas.
Sedangkan yang kadar karet nya dibawah 23% Upah Borongannya Rp.747 / Kg.
Hal ini terjadi karena ada Karyawan dalam menyadap karet hasilnya dicampur dengan air agar jumlahnya lebih banyak dan tambah berat tetapi bersikibat menurunnya kadar getah karet tersebut.
3. Butir. I.3. tentang pemotongan Upah / dibayar menurut Jam kerjanya bagi Karyawan yang sedang bekerja dan turun hujan kemudian pulang sebelum jam kerja pulang adalah tidak benar, karena Karyawan tetap dibayar seperti biasa.
4. Butir. I.4. tentang Pemeliharaan tanaman Kebun disistem target hasilnya dan apabila ada kenaikan Upah targetnya juga dinaikkan adalah tidak benar.
5. Butir. I.5. tentang kekurangan kenaikan Gaji 15% untuk bulan Juli, Agustus dan September 1999 memang belum dibayarkan -

- dan menurut Pengurus Perusahaan akan dibayarkan bersama -
sama dengan pemberian THR Keagamaan Thn.1999.
6. Butir.I.6. tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan-
Tahun 1999 Perusahaan memberikan dengan kenaikan antara -
50% s/d 60% dari perolehan Tahun lalu dan telah diberikan
kepada Karyawan Tgl.30 Desember 1999.
- 7.II. Tentang Pengobatan / Kesehatan tidak mendapat ganti -
rugi, hal ini apabila Karyawan yang bersangkutan tidak -
memberikan Kwitansinya ke Perusahaan tetapi bagi yang men-
berikan Kwitansi berobat diganti biayanya oleh Perusahaan.
Kepada Perusahaan diminta supaya mengikut sertakan Karyo-
wannya yang belum peserta JAMSOSTEK untuk diikutkan, ter-
masuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
8. Butir III.1 dan 2 adalah merupakan kewenangan dari Manaje-
men Perusahaan.
9. Butir IV.1. Perusahaan sudah mempunyai KKB namun sudah ha-
bis masa berlakunya sejak Tgl.31 Juli 1997. Hal tersebut-
sudah diingatkan oleh Kondepsaker Lumajang dengan Surat -
Nomor : B.517/W.12/K.21/'99-F Tgl.20 April 1999.
10. Butir IV.2. Tentang Iuran SPISI yang masih dipegang -
oleh Pengusaha maka hasil wawancara kami dengan Pengurus-
Perusahaan dan Sekretaris SPISI PT.KALIJERUK BARU bahwa -
Iuran SPISI yang dipegang oleh Pengusaha karena pengalaman
yang lalu Iuran SPISI tersebut tidak dapat dipertanggung -
jawabkan.
Kami menyarankan kepada Pengurus Perusahaan agar segala -
sesuatu yang berhubungan Iuran SPISI dikembalikan pengelo-
lannya kepada Pengurus Unit kerja SPISI.
11. Butir IV.3. Tentang pekerja usia lanjut bahwa untuk Karyo-
wan yang berusia lanjut masih bekerja hal ini atas permin-
taan yang bersangkutan dengan alasan daripada menganggur.
Sedangkan Karyawan yang usia lanjut sebanyak 2 (dua) Orang
telah mengajukan Surat Pengunduran diri dengan syarat di-
berikan kebijaksanaan oleh ADM.Perusahaan.
Kepada Perusahaan kami minta supaya melaksanakan sesuai -
Peraturan yang berlaku.
12. Butir.V. Terhadap semua permasalahan tersebut diatas kepa-
da Pengurus Perusahaan (ADM.Muda) kami sarankan agar se-
gera diadakan musyawarah (Perundingan Bipartite) sebagai
tahap awal dalam Proses penyelesaian Perselisihan Indus -
trial.

Adapun

Adapun temuan pada waktu Pemeriksaan di Perusahaan pada -
Tanggal 28 Desember 1999 telah dibuatkan Nota Pemeriksaan
sebagaimana terlampir.

Demikian hasil Pemeriksaan kami sampaikan sebagai-
laporan sementara dan hal ini masih dalam proses tindak -
lanjut serta dapat digunakan seperlunya.



Tembusan kepada Yth :

1. Kabid. Pengawasan Ketenaga Kerjaan
Konwil. Depnaker Prop. Jatim.

di : S U R A B A Y A .

2. A r s i p .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gatot Subroto 95 Telp. (0334) 81546 Lumajang 67352
JAWA TIMUR

Lumajang, 3 Januari 2000

Assip

K e p o d o :

Nomor : B.48/W.12/K.21/2000-G
Lampiran : -
Perihal : Noto Pemeriksaan.

Yth. Sdr. Pimpinan Perkebunan
" PT. KALIJERUK BARU "
Ds. Ranulogong
di : RANDUAGUNG

Sehubungan dengan pemeriksaan kami di perusahaan Saudara pada hari Selasa tanggal 28 Desember 1999 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, maka diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Saudara belum memenuhi kewajiban melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahun (berkala) kepada Kantor Depnaker Kab. Lumajang.
Melonggor : Undang-undang No. 14 tahun 1969 pasal 10 Sub. c dan Undang-undang No. 7 tahun 1981 pasal 7 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1.
Saudara diminta untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.
2. Saudara tidak membuat daftar perusahaan Wajib Bayar Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai bentuk KK. 1 dan belum mendaftarkan nya kepada Kantor Depnaker Kab. Lumajang.
Melonggor : Undang-undang No. 3 tahun 1992 pasal 19 ayat 1 dan PP. No. 14 tahun 1993 Jo. Permenaker No. 4 MEN/1993 pasal 6 dan pasal 19.
Saudara diminta untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.
3. Saudara belum membuat, memiliki dan memelihara Buku Upah - untuk tenaga kerja di perusahaan.
Melonggor : Undang-undang No. 14 tahun 1969 pasal 10 Sub. c dan pasal 17, Jo. Permenaker No. 06/MEN/1990 - pasal 2 ayat 1 dan pasal 4.
Saudara diminta untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.
4. Saudara dalam membayar upah kepada tenaga kerja masih ada yang dibayar dibawah Upah Minimum Regional (UMR).
Melonggor : Undang-undang No. 14 tahun 1969 pasal 10 huruf c, pasal 17 Jo. Permenaker No. 01/MEN/1999 Jis. Kepmenaker No. 23/MEN/1999.
Saudara diminta untuk memenuhi dan melaksanakan dalam waktu 2 (dua) minggu.
5. Saudara baru mengikut sertakan 9 (sembilan) orang tenaga kerja dari 302 (tiga ratus dua) orang tenaga kerja yang ada ke dalam Program Jamsostek.
Melonggor : Undang-undang No. 3 tahun 1992 pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 17, pasal 18 dan pasal - 29 ayat 1 Jo. PP. No. 14 tahun 1993 pasal 2 & 3
Saudara diminta untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.
6. Saudara

6. Saudoro mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 9 (sembilan) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu tidak memiliki ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dari Kantor Depnaker Kab. Lumajang.
Melonggor : Undang-undang No. 1 tahun 1951 pasal 10 ayat 1 kolimat pertama Jo. PP. No. 4/1951 - pasal 11 Sub. pasal 2, Kepmenaker No. 608/MEN/1989 pasal 5.

Saudoro diminta untuk memenuhi dalam waktu 2 (dua) minggu.

7. Saudoro mempergunakan instalasi listrik untuk produksi dan pengukuran tahanan isolasi (resistend) tetapi tidak memiliki pengesahan gambar dari Konwil Depnaker.

Melonggor : Undang-undang No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 Sub. a dan q Jo. Permenaker No. 04/MEN/1988 pasal 3 Jis. PUIL tahun 1987 SNI 225 - 1987 pasal 102. A. 1 ayat 1. 400. A. 1. 901. A. 2.

Saudoro diminta untuk memenuhi dalam waktu 1 (satu) bulan.

8. Saudoro memasang instalasi penyalur petir di perusahaan tetapi belum memiliki pengesahan gambar instalasi dari Konwil Depnaker Propinsi Jawa Timur

Melonggor : Undang-undang No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 Sub. a dan q Jo. Permenaker No. 02/MEN/-1989 pasal 56 ayat 1.

Saudoro diminta untuk memenuhi dalam waktu 1 (satu) bln.

9. Saudoro mempunyai mesin diesel pembangkit tenaga listrik (genset) sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan untuk kegiatan produksi tetapi belum memiliki pengesahan pemakaian dari Konwil Depnaker Propinsi Jawa Timur.

Melonggor : Undang-undang No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 sub. a dan q Jo. Permenaker No. 04/MEN/85 pasal 49 ayat 1 dan pasal 142.

Saudoro diminta untuk memenuhi dalam waktu 1 (satu) bln.

Disamping hal-hal tersebut diatas keadaan kurang baik yang perlu Saudoro perhatikan antara lain :

1. Saudoro dalam membayar upah lembur kepada tenaga kerja yang bekerja pada hari biasa dan hari istirahat minggu masih ada kekurangan sehingga belum sesuai dengan ketentuan Kepmenaker No. 72 tahun 1984.
2. Saudoro belum memperbaharui Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di perusahaan yang telah habis masa berlakunya.

Demikian nota pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan pertama dan kepada Saudoro diminta untuk meniadakan pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas dengan tenggang waktu yang telah ditentukan serta memenuhi dan melaksanakan dengan melaporkan secara tertulis sebagai bukti pelaksanaan kepada Kantor Depnaker Kabupaten Lumajang dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima surat ini dan memperhatikan petunjuk yang telah diberikan pada waktu pemeriksaan.

Mengetahui :

Kokondepnaker Kab. Lumajang

Drs. PIJOKO BENEDI
NIP. 160015625

Pegawai Pengawas
yang memeriksa,

Bottiah A. BH
NIP. 160034589

Tembusan :

1. Konwil Depnaker Prop. Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya
2. P o r t i n g g o l.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648 FAC. 8280254

Surabaya, 4 Januari 2000

Nomor : B.02 /6/W.12/2000
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Bantuan Penyelesaian
Perselisihan

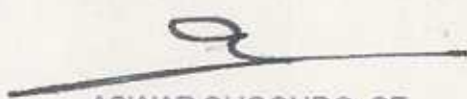
KEPADA
YTH. Kepala Kantor Depnaker
Kab. Lumajang
Jl. Gatot Subroto 36
LUMAJANG

Sehubungan dengan tembusan surat pengaduan dari karyawan PT. Kalijeruk Baru Lumajang Nomor : 04/KKB/XII/1999 tanggal 20 Desember 1999 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Kalijeruk Baru Lumajang.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2000.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO, SE
NIP. 160008382

Tindasan kepada Yth.:

1. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
2. Arsip.

LEMBAR DISPOSISI

996✓

8

NOMOR AGENDA

:

6399 K/KU/99

TANGGAL:

27/12/99

SIFAT

:

DITERUSKAN KEPADA

:

1. KEPALA KANTOR WILAYAH
2. KABAG T.U
3. KABID BINAGRAM
4. KABID PENTA KERJA

5. KABID LATTAS
6. KABID HUBIN SYAKER
7. KABID PENGAWASAN KK

DISPOSISI:

surat kandy ya
meneliti model m
2 lapis

27/12

Kasi NK

FL

27/12 00

At. b. Angah

Portes Port de Rendes

Kemang, Ben Walle

27/12 00

27/12 00

No. : 04/KKB/XII/1999.
Hal. : Mohon di perantarai.

K e p a d a Yth,
1. Bapak Bupati KDH. Tk.II Lumajang.
2. Bapak Kakan Depnaker Tk.II Lumajang.

Dengan Hormat.

Bersama dengan ini kami laporkan bahwa karyawan Perkebunan Kalijeruk Baru sampai sa'at ini, banyak hak2 karyawan yang dirugikan oleh pihak Pengusaha. Hak-2 karyawan yang dirugikan oleh pihak Pengusaha antara lain. :

I. PENGUPAHAN.

1. P.T. Kalijeruk Baru selalu tidak menepati keputusan-2 dari Pemerintah, misalnya upah masih dibawah UMR. (Upah Regional/Upah Minimum Regional).
2. Upah sadap karet menurut perjanjian/mufakat dibayar borongan Rp.990,-/kg. Namun oleh Pengusaha masih diadakan potongan-2 lagi, misalnya kadar getah dibawah 23 % hanya dibayar Rp.746,-/kg.
3. Apabila ada turun hujan diwaktu kerja terpaksa semua pekerja bagian lapangan pulang, sekalipun belum jam waktu pulang. Namun oleh Pengusaha masih diadakan potongan upah atau dibayar menurut jam kerjanya.
4. Pemelihara tanaman kebun disistem target hasil kerjanya. Apabila ada kenaikan upah target hasil kerjanya pun juga dinaikkan. Jadi percuma sekalipun ada kenaikan UMR.
5. Kenaikan gaji bulanan sesuai dengan surat dari Kantor Depnaker Tk.II Lumajang tgl. 15 September 1999 No.: B.1199/W.12/K/21/1999. V. bahwa karyawan bulanan terhitung sejak bulan Juli 1999 dinaikkan sebesar 15 % dari upah yang diterima, dan dilaksanakan bulan Oktober 1999. Adapun sisa upah 15 % untuk bulan Juli, Agustus, September 1999 akan dibayar secara rapel (15 % x 3 x upag yang diterima / 3 bulan). Kenyataannya hingga pada sa'at ini sisa upah rapelan tersebut diatas belum dipenuhi oleh Pengusaha.
6. Tunjangan Hari Raya (THR) sudah beberapa tahun pengusaha tidak pernah menepati peraturan-2 Pemerintah antara lain.:
 - a. Pegawai bulanan hanya diberi THR. sebesar 75 % dari gaji yang diterima/bulan
 - b. Harian tetap/lepas hanya diberi THR. sebesar 30 % dari upah yang diterima/bulan.

II. PENGUBATAN / KESEHATAN.

1. Apabila ada karyawan sakit, tidak pernah ada bantuan pengobatan dari Pengusaha. Kenyataannya apabila karyawan datang periksa dari Puskesmas/Rumah Sakit membawa kwitansi ongkos pengobatan untuk minta ganti ongkos, Pengusaha tidak pernah memberi ganti rugi kepada karyawan.

III. PERUMAHAN.

1. Pengusaha tidak pernah tanggung jawab apabila ada perumahan karyawan yang rusak, sehingga karyawan banyak membikin sendiri.
2. Aliran Listrik dari PLN itu bukan tanggung jawab Pengusaha, tapi tanggung jawab karyawan sendiri, karena semua pemasangan KM. dan pembayaran pajaknya ditanggung oleh karyawan sendiri.

IV. L A I N - L A I N .

1. Perusahaan belum pernah mempunyai KKB. (Kesepakatan Kerja Bersama).
2. Uang iuran SPSI selama ini dipegang oleh Pengusaha sendiri.
3. Masih mempekerjakan tenaga usia lanjut meskipun banyak yang mengajukan permohonan berhenti, tetapi tidak diperhatikan.

V. Terjadinya

V. Terjadinya unjuk rasa para Karyawan Perkebunan Kalijeruk Baru pada tgl.16 Desember 1999 sekitar jam 12.00 WIB. di Kantor Perkebunan Kalijeruk Baru, merupakan emosional karyawan akibat kerugian dan penderitaan yang dialami oleh karyawan sebagaimana hal-2 tersebut diatas.

Untuk itu kepada Bapak Bupati KDH. Tk.II Lumajang, khususnya bapak Kepala Kantor Depnaker Tk.II Lumajang, untuk segera memanggil kedua belah pihak (Pengusaha dan Perwakilan Karyawan), guna diperantarai dalam sidang perselisihan Hubungan Industrial, untuk menghindari terjadinya hal-2 yang tidak kita inginkan bersama.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kalijeruk, tgl. 20 Desember '99
a/n Karyawan,

Tindakan kepada Yth.

1. Bapak DPRD.Tk.II Lumajang.
2. " DPC. FSPSI Tk.II Lumajang.
3. " DPC. APINDO Tk.II Lumajang.
4. " DPD. FSPSI Tk.I JATIM.
5. " Kakan Wilayah Depnaker Tk.I. JATIM.
6. " DPP. FSPSI. PUSAT Jakarta.
7. " MENTRI Tenaga Kerja RI. Jakarta.
8. " DIREKSI PT.Kalijeruk Baru Surabaya.
9. " PUK. SPSI. Perk. Kalijeruk Baru.
10. A R S I P .

- Sasmo*
1. L a s m o
 - Th*
 2. P. Sikat.
 - C. H. H.*
 3. Ramuksin.
 - Edul*
 4. E d u l
 - Jetim*
 5. J e t i m .